



P U T U S A N
Nomor : 75/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNEDI Als KUR Bin SARJA;**
2. Tempat lahir : Banten;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Kab. Muaro Jambi Provinsi Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 02 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNEDI Als KUR Bin SARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika Gol I Jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat Hisap Sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalam nya terdapat narkotika gol I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas / Manches;

Dipergunakan Dalam Perkara An. Edi Setiawan Als Edi Bin Waginan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa KURNEDI Als KUR Bin SARJA, pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari pada tahun 2021 bertempat di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN untuk membicarakan pekerjaan dan selanjutnya terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN Sepakat untuk Sama-sama Membeli Narkotika Jenis sabu dan akhirnya Mengumpulkan Uang (Ceka-ceka) Masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Uang yang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pegang. Kemudian terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN menghubungi NANDO (DPO) lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada orang suruhan NANDO (DPO) yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Sekira Pukul 21.30 Wib orang suruhan NANDO (DPO) tersebut sudah ada di depan rumah lalu orang suruhan NANDO memberikan 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik klip bening , setelah itu orang suruhan NANDO (DPO) tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN tersebut. Selanjutnya Sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN sedang mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Pondokan tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Muaro Jambi lalu terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN ditangkap oleh pihak kepolisian serta dilakukan Penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari NANDO (DPO) 1 (satu) Buah Tabung Kaca (Pirek) yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis yang ada dalam penguasaan terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN. Kemudian terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN serta barang bukti yang ditemukan dilokasi dibawa Ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.03.21.774 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGA NOVIANSYAH selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa KURNEDI Als KUR Bin SARJA, pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari pada tahun 2021 bertempat di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN untuk membicarakan pekerjaan dan selanjutnya terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN Sepakat untuk Sama-sama Membeli Narkotika Jenis sabu dan akhirnya Mengumpulkan Uang (Ceka-ceka) Masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Uang yang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pegang. Kemudian terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN menghubungi NANDO (DPO) lalu mengatakan kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa nanti ada orang suruhan NANDO (DPO) yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Sekira Pukul 21.30 Wib orang suruhan NANDO (DPO) tersebut sudah ada di depan rumah lalu orang suruhan NANDO memberikan 4 (empat) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik klip bening, setelah itu orang suruhan NANDO (DPO) tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN tersebut. Selanjutnya Sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN sedang mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Pondokan tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Muaro Jambi lalu terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN Als EDI Bin WAGINAN ditangkap oleh pihak kepolisian serta dilakukan Penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari NANDO (DPO) 1 (satu) Buah Tabung Kaca (Pirek) yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis yang ada dalam penguasaan terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN. Kemudian terdakwa dan saksi EDI SETIAWAN serta barang bukti yang ditemukan dilokasi dibawa Ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir dengan tujuan agar stamina terdakwa dalam bekerja menjadi kuat dan yang dirasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa kuat. Cara terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yang pertama menyiapkan bong/alat hisapnya kemudian sabu yang sudah ada dimasukkan kedalam pirek kaca yang terpasang pada bong, setelah itu pirek yang berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis dan begitu juga seterusnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.03.21.774 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGA NOVIANSYAH selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/261/II/2021/Rumkit tanggal 25 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap KURNEDI Als KUR Bin SARJA dengan hasil pemeriksaan menyatakan Positive (+) Aphetamine dan Positive (+) Met Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Suryami Pratama Bin M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di berlokasi di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan



Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi lalu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penindakan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang menggunakan narkoba bersama dengan Saksi Edi dilakukan penggeledahan dihadapan warga Saksi Sukamto dan pada diri Terdakwa dan Saksi Edi ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkoba gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO) dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara patungan bersama dengan Saksi Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan adalah untuk semangat dalam bekerja;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Asrori Bin Abubakar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di berlokasi di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi lalu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penindakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang menggunakan narkoba bersama dengan Saksi Edi dilakukan penggeledahan dihadapan warga Saksi Sukamto



dan pada diri Terdakwa dan Saksi Edi ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkoba gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO) dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara patungan bersama dengan Saksi Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan adalah untuk semangat dalam bekerja;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Edi Setiawan Als Edi Bin Waginan, ibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi lainnya masalah narkoba;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bersepakat untuk secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu lalu Saksi dan Terdakwa berpatungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk masing-masing sehingga terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB orang suruhan Saudara Nando memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong / alat hisapnya yang kemudian



narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang di bong lalu dibakar yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut datang Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori yang menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa dihadapan Saksi Sukamto;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Saksi dan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkotika gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan narkotika selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan adalah untuk semangat dalam bekerja;
- Bahwa terhadap diri Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Sukamto Bin Suyadi, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi karena masalah narkotika;
- Bahwa saat itu anggota Polisi menunjukkan Surat Perintah bahwa akan melakukan penangkapan terhadap warga Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi dan kemudian Saksi ikut bersama anggota Polisi tersebut lalu tiba di rumah kontrakan Saksi Edi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Edi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Edi serta pengeledahan di dalam rumah tersebut lalu ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkotika gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Edi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Edi yang berlokasi di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa dan Saksi Edi ditangkap oleh Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi lainnya masalah narkoba;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Edi dan bersepakat untuk secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi Edi berpatungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk masing-masing sehingga terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan menghubungi Saudara Nando (DPO) yang mengatakan akan mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui orang suruhan Saudara Nando (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB orang suruhan Saudara Nando memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong / alat hisapnya yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang di bong lalu dibakar yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Edi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Edi sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut datang Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori yang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Edi dihadapan Saksi Sukanto;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Edi ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkoba gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan adalah untuk semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tani;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dan Saksi Edi dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
3. 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkoba gol 1 jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) korek api gas/manches;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu terhadap 4 (empat) paket bungkus plastik diduga berupa narkoba Gol 1 jenis sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih seluruh paket sebanyak 0,64 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
2. Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.03.21.774 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S, Si, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran I nomor 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



3. Hasil Urinalisis Nomor R/261/III/2021/Rumkit tanggal 25 Februari 2021 An. Kurnedi Als Kur Bin Sarja yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, Amd. Ak dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Edi yang berlokasi di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa dan Saksi Edi ditangkap oleh Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi lainnya masalah narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap pada diri Terdakwa dan Saksi Edi kemudian digeledah dihadapan Saksi Sukanto dan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkoba gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Edi bersepakat untuk membeli narkoba lalu Terdakwa menghubungi Saudara Nando (DPO) untuk membeli narkoba dan selanjutnya Saudara Nando (DPO) memberikan narkoba sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba kepada Terdakwa melalui orang suruhannya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara berpatungan dengan Saksi Edi yang masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa dan Saksi Edi langsung menggunakan narkoba tersebut di rumah Saksi Edi dengan cara Terdakwa dan Saksi Edi menyiapkan terlebih dahulu alat bong nya lalu sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang di bong kemudian pirek berisi sabu tersebut dibakar sambil dihisap secara bergantian lalu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Edi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu lalu tiba-tiba datang Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Edi;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO) dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket yang dibayar secara berpatungan dengan Saksi Edi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu terhadap 4 (empat) paket bungkus plastik diduga berupa narkotik Gol 1 jenis sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih seluruh paket sebanyak 0,64 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.03.21.774 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S, Si, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran I nomor 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/261/II/2021/Rumkit tanggal 25 Februari 2021 An. Kurnedi Als Kur Bin Sarja yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, Amd. Ak dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Tani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Kurnedi Als Kur Bin Sarja**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Edi yang berlokasi di Rt. 01 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa dan Saksi Edi ditangkap oleh Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi lainnya masalah narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat dan ketika ditangkap pada diri Terdakwa dan Saksi Edi kemudian digeledah dihadapan Saksi Sukanto dan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang dalamnya terdapat narkotika gol I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/manches;

Menimbang, awalnya sekitar pukul 20.00 WIB sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Edi bersepakat untuk membeli narkotika lalu Terdakwa menghubungi Saudara Nando (DPO) untuk membeli narkotika dan selanjutnya Saudara Nando (DPO) memberikan 4 (empat) paket kecil narkotika kepada Terdakwa melalui orang suruhannya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara berpatungan dengan Saksi Edi yang masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi Edi langsung menggunakan narkotika tersebut di rumah Saksi Edi dengan cara Terdakwa dan Saksi Edi menyiapkan terlebih dahulu alat bong nya



lalu sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang di bong kemudian pirek berisi sabu tersebut dibakar sambil dihisap secara bergantian lalu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Edi sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu tiba-tiba datang Saksi Febri, Saksi Muhammad Asrori dan tim anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO) dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket yang dibayar secara berpatungan dengan Saksi Edi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu terhadap 4 (empat) paket bungkus plastik diduga berupa narkotik Gol 1 jenis sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan jumlah berat bersih seluruh paket sebanyak 0,64 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diri Terdakwa, yang mana hal tersebut sejalan dengan Hasil Urinalisis Nomor R/261/II/2021/Rumkit tanggal 25 Februari 2021 An. Kurnedi Als Kur Bin Sarja yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, Amd. Ak dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine dan berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.03.21.774 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 04 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S, Si, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran I nomor 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu Tani;



Menimbang, bahwa disamping itu juga di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah benar menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah untuk diri sendiri yaitu dengan tujuan untuk merasa semangat dalam bekerja yang mana hal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Selain itu juga Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkoba gol 1 jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) korek api gas/manches;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Terdakwa Edi Setiawan Als Edi Bin Waginan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Terdakwa Edi Setiawan Als Edi Bin Waginan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNEDI ALS KUR BIN SARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat narkoba gol 1 jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) korek api gas/manches;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Terdakwa Edi Setiawan Als Edi Bin Waginan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Snt